



**LEMBARAN DAERAH
PROPINSI JAWA TENGAH**

NOMOR : 82

TAHUN : 2004

**PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TENGAH
NOMOR 15 TAHUN 2004**

TENTANG

**KEDUDUKAN PROTOKOLER PIMPINAN DAN
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH PROPINSI JAWA TENGAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR JAWA TENGAH,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka acara kenegaraan atau acara resmi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang meliputi aturan mengenai tata tempat, tata upacara dan tata penghormatan, telah dikeluarkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 1994 tentang Kedudukan Protokoler

Ketua, Wakil Ketua Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;

- b. bahwa sehubungan dengan telah diundangkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan Dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah juncties Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah juncto Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka Peraturan Daerah tersebut huruf a sudah tidak sesuai lagi, oleh karena itu dipandang perlu mencabut dan menetapkan Kedudukan Protokoler Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Jawa Tengah dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat :** 1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1987 tentang Protokoler (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3363);

3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan Dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);

4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1990 tentang Ketentuan Keprotokolan Mengenai Tata Tempat, Tata Upacara Dan Tata Penghormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416);
10. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis - jenis Pakaian Sipil ;

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI JAWA TENGAH
dan
GUBERNUR JAWA TENGAH**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI
JAWA TENGAH TENTANG KEDU
DUKAN PROTOKOLER PIMPINAN
DAN ANGGOTA DEWAN PERWA
KILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI
JAWA TENGAH.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Propinsi Jawa Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan Otonom oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Jawa Tengah merupakan lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
5. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Ketua dan Wakil-wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Jawa Tengah.
6. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
7. Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Jawa Tengah.
8. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Jawa Tengah dan telah mengucapkan sumpah/janji berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah unsur pendukung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Jawa Tengah.
10. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Pejabat Perangkat Daerah yang memimpin Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Jawa Tengah.
11. Ketua Pengadilan Tinggi adalah Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah.
12. Kedudukan Protokoler adalah kedudukan yang diberikan kepada seseorang untuk mendapatkan penghormatan, perlakuan, dan tata tempat dalam acara resmi atau pertemuan resmi.

13. Protokol adalah serangkaian aturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi yang meliputi aturan mengenai tata tempat, tata upacara, dan tata penghormatan sehubungan dengan penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan dan atau kedudukannya dalam Negara, pemerintahan atau masyarakat.
14. Acara Resmi adalah acara yang bersifat resmi yang diatur dan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah atau Lembaga Perwakilan Daerah, dalam melaksanakan tugas dan fungsi tertentu, dihadiri oleh Pejabat Negara, Pejabat Pemerintah, Pejabat Pemerintah Daerah serta undangan lainnya.
15. Tata Upacara adalah aturan untuk melaksanakan upacara dalam acara kenegaraan dan acara resmi.
16. Tata Tempat adalah aturan mengenai urutan tempat bagi Pejabat Negara, Pejabat Pemerintah, Pejabat Pemerintah Daerah, dan tokoh masyarakat tertentu dalam acara kenegaraan atau acara resmi.
17. Tata Penghormatan adalah aturan untuk melaksanakan pemberian hormat bagi Pejabat Negara, Pejabat Pemerintah, Pejabat Pemerintah Daerah dan tokoh masyarakat tertentu dalam acara kenegaraan atau acara resmi.
18. Rapat Paripurna adalah Rapat Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Jawa Tengah, dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua dan merupakan forum tertinggi dalam melaksanakan wewenang dan tugas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Jawa Tengah antara lain untuk

menyetujui Rancangan Peraturan Daerah menjadi Peraturan Daerah, dan atau menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Jawa Tengah.

19. Rapat Paripurna yang bersifat Istimewa adalah Rapat Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Jawa Tengah, dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua untuk melaksanakan suatu acara tertentu dengan tidak mengambil Keputusan.
20. Rapat Paripurna yang bersifat Khusus adalah Rapat Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Jawa Tengah, dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua untuk membahas hal-hal khusus.
21. Pejabat Pemerintah adalah Pejabat Pemerintah Pusat yang diberi tugas tertentu di bidangnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
22. Pejabat Pemerintah Daerah adalah Pejabat Daerah Otonom yang diberi tugas tertentu di bidangnya sesuai dengan peraturan perundang - undangan.
23. Instansi Vertikal adalah Perangkat Departemen dan atau Lembaga Pemerintah Non Departemen di Daerah.

BAB II

KEDUDUKAN PROTOKOLER PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

Bagian Pertama

Acara Resmi

Pasal 2

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD memperoleh kedudukan protokoler dalam Acara Resmi.
- (2) Acara Resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Acara Resmi Pemerintah yang diselenggarakan di Daerah ;
 - b. Acara Resmi Pemerintah Daerah yang menghadirkan Pejabat Pemerintah ;
 - c. Acara Resmi Pemerintah Daerah yang dihadiri oleh Pejabat Pemerintah Daerah,

Bagian Kedua

Tata Tempat

Pasal 3

Tata tempat Pimpinan dan Anggota DPRD dalam acara resmi yang diadakan di Ibukota Propinsi sebagai berikut:

- a. Ketua DPRD disebelah kiri Gubernur;
- b. Wakil-wakil Ketua DPRD bersama dengan Wakil Gubernur dan Sekretaris Daerah ;

- c. Anggota DPRD ditempatkan bersama dengan pejabat instansi Vertikal, Pejabat Pemerintah Daerah yang setingkat Asisten Sekretaris Daerah, Kepala Badan, Kepala Dinas dan Sekretaris DPRD serta Kepala Satuan Kerja Daerah lainnya.

Pasal 4

Tata tempat dalam rapat-rapat DPRD sebagai berikut :

- a. Ketua DPRD didampingi oleh Wakil-wakil Ketua DPRD ;
- b. Gubernur dan atau Wakil Gubernur ditempatkan sejajar dan di sebelah kanan Ketua DPRD;
- c. Wakil-wakil Ketua DPRD duduk di sebelah kiri Ketua DPRD ;
- d. Anggota DPRD menduduki tempat yang telah disediakan ;
- e. Sekretaris DPRD, peninjau, dan undangan sesuai dengan kondisi Ruang Rapat.

Pasal 5

Tata tempat dalam Acara Pengambilan Sumpah / Janji dan pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur sebagai berikut :

- a. Ketua DPRD di sebelah kiri pejabat yang akan mengambil Sumpah/Janji dan Melantik Gubernur dan Wakil Gubernur;
- b. Wakil-wakil Ketua DPRD duduk di sebelah kiri Ketua DPRD ;
- c. Anggota DPRD menduduki tempat yang telah disediakan ;

- d. Gubernur dan Wakil Gubernur yang lama, duduk di sebelah kanan pejabat yang akan mengambil Sumpah/Janji dan melantik Gubernur dan Wakil Gubernur;
- e. Calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang akan dilantik duduk di sebelah kiri Wakil-wakil Ketua DPRD ;
- f. Sekretaris DPRD, peninjau, dan undangan sesuai dengan kondisi Ruang Rapat;
- g. Mantan Gubernur dan Wakil Gubernur setelah pelantikan duduk di sebelah kiri Wakil-wakil Ketua DPRD ;
- h. Gubernur dan Wakil Gubernur yang baru dilantik duduk disebelah kanan Pejabat yang mengambil Sumpah/Janji dan melantik Gubernur dan Wakil Gubernur .

Pasal 6

Tata tempat dalam Acara Pengucapan Sumpah/Janji Anggota DPRD meliputi :

- a. Pimpinan DPRD duduk di sebelah kiri Gubernur dan Ketua Pengadilan Tinggi atau Pejabat yang ditunjuk duduk disebelah kanan Gubernur;
- b. Anggota DPRD yang akan mengucapkan Sumpah/Janji, duduk di tempat yang telah disediakan ;
- c. Setelah pengucapan Sumpah/Janji Pimpinan Sementara DPRD duduk disebelah kiri Gubernur;
- d. Pimpinan DPRD yang lama dan Ketua Pengadilan Tinggi atau Pejabat yang ditunjuk duduk di tempat yang telah disediakan ;

- e. Sekretaris DPRD duduk di belakang Pimpinan DPRD ;
- f. Para undangan dan anggota DPRD lainnya duduk di tempat yang telah disediakan ; dan
- g. Pers / kru TV / Radio disediakan tempat tersendiri.

Pasal 7

Tata tempat dalam Acara Pengucapan Sumpah / Janji Ketua dan Wakil- wakil Ketua DPRD hasil Pemilihan Umum sebagai berikut :

- a. Pimpinan Sementara DPRD duduk di sebelah kiri Gubernur dan atau Wakil Gubernur;
- b. Pimpinan Sementara DPRD duduk di sebelah kanan Ketua Pengadilan Tinggi;
- c. Setelah Pengucapan Sumpah/Janji, Ketua DPRD duduk di sebelah kiri Gubernur dan atau Wakil Gubernur, Wakil-wakil Ketua DPRD duduk di sebelah kiri Ketua DPRD ;
- d. Mantan Pimpinan Sementara DPRD dan Ketua Pengadilan Tinggi duduk di tempat yang telah disediakan.

Bagian Ketiga

Tata Upacara

Pasal 8

- (1) Tata upacara dalam Acara Resmi dapat berupa upacara bendera atau bukan upacara bendera.
- (2) Untuk keseragaman, kelancaran, ketertiban dan kekhidmatan jalannya acara resmi, diselenggarakan tata

upacara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat Tata Penghormatan

Pasal 9

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD mendapat penghormatan sesuai dengan penghormatan yang diberikan kepada Pejabat Pemerintah.
- (2) Penghormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III TATA PAKAIAN

Pasal 10

- (1) Dalam menghadiri Rapat Paripurna, Pimpinan dan Anggota DPRD mengenakan pakaian :
 - a. Sipil Harian dalam hal Rapat direncanakan tidak akan mengambil Keputusan DPRD;
 - b. Sipil Resmi dalam hal Rapat direncanakan akan mengambil Keputusan DPRD.
- (2) Dalam menghadiri Rapat Paripurna yang bersifat Istimewa, Pimpinan dan Anggota DPRD mengenakan Pakaian Sipil Lengkap dengan Peci Nasional dan bagi wanita berpakaian Nasional.

- (3) Dalam menghadiri Rapat Paripurna yang bersifat Khusus, Pimpinan dan Anggota DPRD mengenakan Pakaian Sipil Resmi.
- (4) Dalam hal melakukan Kunjungan Kerja atau peninjauan lapangan, Pimpinan dan Anggota DPRD memakai Pakaian Sipil Harian atau Pakaian Dinas Harian lengan panjang.
- (5) Dalam hal acara-acara tertentu Pimpinan dan Anggota DPRD dapat memakai pakaian Daerah.

BAB IV

TATA URUTAN NOMOR KENDARAAN

Pasal 11

- (1) Pengaturan nomor kendaraan dinas Ketua DPRD adalah nomor urut berikutnya setelah nomor kendaraan dinas Gubernur.
- (2) Pengaturan nomor kendaraan dinas Wakil Ketua DPRD adalah nomor urut berikutnya setelah nomor kendaraan dinas wakil Gubernur.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 1994 tentang Kedudukan Protokoler Ketua, Wakil Ketua Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah

Tingkat I Jawa Tengah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 17 Desember 2004
GUBERNUR JAWA TENGAH

ttd

MARDIYANTO

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 17 Desember 2004

SEKRETARIS DAERAH PROPINSI

JAWA TENGAH

ttd

MARDIJONO

LEMBARAN DAERAH PROPINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2004 NOMOR 82 SERIE E NOMOR 9

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TENGAH
NOMOR 15 TAHUN 2004
TENTANG
KEDUDUKAN PROTOKOLER PIMPINAN
DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH PROPINSI JAWA TENGAH**

I. UMUM

Bahwa dalam rangka acara kenegaraan atau acara resmi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang meliputi aturan mengenai tata tempat, tata upacara dan tata penghormatan, telah dikeluarkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 1994 tentang Kedudukan Protokoler Ketua, Wakil Ketua Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

Selanjutnya Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan Dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, telah menegaskan bahwa DPRD merupakan Lembaga Pemerintah Daerah sebagai wahana demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Sebagai Lembaga Pemerintahan Daerah, DPRD mempunyai kedudukan setara dan memiliki hubungan kerja

bersifat kemitraan dengan Pemerintahan Daerah. Kedudukan setara bermakna bahwa antara DPR dan Pemerintahan Daerah memiliki kedudukan yang sama dan sejajar dalam arti tidak saling membawahi. Hubungan bersifat kemitraan berarti DPRD merupakan mitra kerja Pemerintah Daerah dalam membuat kebijakan daerah sesuai tugas dan fungsi masing-masing. Berdasarkan hal tersebut antar kedua lembaga wajib memelihara dan membangun hubungan kerja yang harmonis dan satu sama lain harus saling mendukung, bukan sebagai lawan atau pesaing.

Untuk terjalinnya hubungan kerja yang harmonis dan saling mendukung, diperlukan adanya pengaturan tentang hak-hak protokoler Pimpinan dan Anggota DPRD.

Pengaturan tentang kedudukan protokoler Pimpinan dan Anggota DPRD merupakan pedoman pelaksanaan acara kenegaraan atau acara resmi Pemerintah yang diselenggarakan di Daerah sehubungan dengan jabatannya sebagai Pimpinan Anggota DPRD. Pengaturan dimaksud meliputi pengaturan tata tempat, tata upacara dan tata penghormatan.

Selanjutnya dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah juncties Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan Dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan sesuai dengan ketentuan Pasal 28 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor

24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka Peraturan Daerah tersebut di atas, sudah tidak sesuai lagi oleh karena itu dipandang perlu mencabut dan menetapkan kembali Kedudukan Protokoler Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Jawa Tengah dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1.

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat(1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

huruf a

Yang dimaksud dengan Acara Resmi di Daerah adalah Acara yang diselenggarakan di Ibukota Propinsi Jawa Tengah

Ayat (2)

huruf b

Cukup jelas

huruf c

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 5

Ketentuan ini hanya berlaku apabila berlangsung di Gedung DPRD.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Yang dimaksud dengan Pimpinan Sementara adalah Pimpinan sementara yang terdiri atas seorang Ketua dan seorang Wakil Ketua yang berasal dari 2 (dua) Partai Politik yang memperoleh kursi terbanyak Pertama dan Kedua di DPRD.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas. .

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan acara-acara tertentu misalnya memperingati Hari Jadi Propinsi Jawa Tengah.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.